



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-94 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN 4 (EMPAT) PROYEK STRATEGIS
NILAI TERBESAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai dari hulu sampai ke hilir haruslah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan salah satu indikator pencegahan korupsi melalui platform Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang menghitung seberapa besar nilai pencegahan korupsi satu daerah pada pengadaan barang/jasa dan salah satu indikator pencegahan korupsi yang dinilai adalah Pengadaan Barang/Jasa untuk Paket Strategis dengan Nilai Anggaran Terbesar pada Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan 4 (empat) Proyek Strategis Nilai Terbesar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4250);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua Dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);

16. Peraturan Lembaga.../4

16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
23. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2022 Nomor 19);

24. Peraturan Bupati.../5

24. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 22);
25. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN 4 (EMPAT) PROYEK STRATEGIS NILAI TERBESAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan 4 (empat) Proyek Strategis Nilai Terbesar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 sebagaimana tersebut tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mengelola proyek strategis daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan progress fisik dan keuangan secara berkala kepada Bupati melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan memastikan seluruh proses pemilihan penyedia hingga pelaksanaan kontrak berjalan sesuai dengan tata waktu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 10 Juli 2026

BUPATI INTAN JAYA,

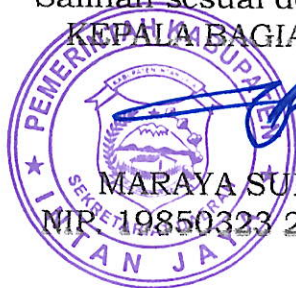
TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah, di Nabire;
4. Ketua DPRK Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
6. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
7. Inspektur Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

Lampiran

Keputusan Bupati Intan Jaya

Nomor : 100.3.3.2-94 TAHUN 2026

Tanggal : 10 Juli 2026

Tentang : Penetapan 4 (empat) Proyek Strategis Nilai Terbesar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026

PENETAPAN 4 (EMPAT) PROYEK STRATEGIS NILAI TERBESAR PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026

No	Nama Paket	Organisasi Perangkat Daerah	Pagu	Jenis Pekerjaan	Metode Pemilihan	ID RUP	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA SPESIFIKASI: DIPERUNTUKAN BAGI PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA DENGAN JUMLAH LANTAI SAMPAI DENGAN 2 (DUA) LANTAI DAN LUAS BANGUNAN SAMPAI DENGAN 500 m2	DINAS PENDIDIKAN	Rp38.000.000.000,00	KONSTRUKSI	TENDER	65631662	DAU

2.	PENINGKATAN/REKONSTRUKSI RUAS JALAN YOKATAPA – BILOGAI (HRS-WC)	PUPR	Rp11.400.000.000,00	KONSTRUKSI	TENDER	65629105	DAK
3.	BELANJA FISIK PENINGKATAN LAPANGAN TERBANG POGAPA	DINAS PERHUBUNGAN	Rp9.300.000.000,00	KONSTRUKSI	TENDER	66007915	OTSUS
4.	PEMBANGUNAN BARAK OTONOM TAHAP 1	SEKRETARIAT DAERAH	Rp9.175.242.800,00	KONSTRUKSI	TENDER	66273790	DAU

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

